



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# PROSIDING

Simposium Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Sosio Legal  
" REKONSTRUKSI BANTUAN HUKUMI YANG  
MENJAMIN ACCESS TO JUSTICE "

24 - 25 Juni 2013



Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum





# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.....	ii
Sambutan Ketua Panitia.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Chamber 1.....	1
Rekonstruksi Budaya Hukum Polisi (Reserse) Profesionalisme, Proporsional Kepada Pembangunan Penegakan Hukum Manusia Progresif (Drs. Elan Subilan, SH, MM).....	2
Membangun Kembali Progresifitas Hakim dalam Memutus Perkara Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Nita Triana).....	17
Extra-Legal Ombudsman dalam Perlindungan Hukum Masyarakat Atas Maladministrasi (Dyah Adriantini Sintha Dewi).....	34
Defisit Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Asrul Ibrahim Nur, S.H.).....	42
Interaksionisme Simbolik Budaya Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pailit pada Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Progresif dalam Mencapai Keadilan yang Substantif (Ganda Johni Satya Putra Arifin, SH, MH).....	64
Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan Anak (Dr. Nurini Aprilianda, SH.MHum. dan Erny Herlin Setyorini, SH.MH.).....	85
Problematika Yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam Penyidikan Tindak Pidana Terkait dengan Perbenihan Tanaman (Bambang Sudjito).....	93
Chamber 2.....	106
Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Eksistensi dan Resistensinya (Luh Rina Apriani).....	107
Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian <i>Socio-Legal</i> Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial (Joeni Arianto Kurniawan).....	116
Pembangunan Hukum Pidana Nasional : Rekonstruksi Delik Perzinahan Dengan Pendekatan <i>Legal Pluralism</i> (Any Ismayawati, SH, M.Hum).....	131
Kajian Perlunya Pembangunan Sistem Hukum Nasional atas Keterpurukan Hukum di Bumi Khatulistiwa (Qur'ani Dewi Kusumawardani).....	161

Diskursus Isu Lingkungan Aktual dalam Kajian Sosio Legal di Indonesia (Kajian Komunikasi Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan) (Deni Bram dan Mumu Muhajir).....	178
Problem Mazhab Minoritas: “Dialog yang Dingin” Antara Negara dan Kaum Syiah di Indonesia (Endra Wijaya dan Zaitun Abdullah).....	204
Menyoal Pluralisme Hukum dalam Tantangan Transnasionalisasi Hukum di Era Ekonomi Global (Dewi Sulistianingsih).....	233
Pengembangan Paradigma Pluralisme Hukum Dengan Mendasar Pada Kearifan Lokal Sebagai Fondasi Membangun Hukum Negara (Rini Fidiyani).....	238
Membangun Sistem Hukum yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keadilan dari Cara Pandang Positivistik Menuju Non Positivistik (Dwi Agustienti, SH. SpN.).....	253
umber 3.....	254
Upaya Memaksimalkan Fungsi Laboratorium Ilmu Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Heri Hartanto).....	255
Rekonstruksi Pendidikan Hukum Sebagai Pembaru Akses Keadilan (Pujiono, S.H.,M.H.).....	267
Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin (Studi Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Dan Alternatif Pembiayaan Lain Bagi Advokat Penerima Dana Bantuan Hukum) (Agus Raharjo dan Angkasa).....	274
Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia (Erna Dyah K, LL.M.).....	289
Menakar Aspek Sosio Legal Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner (Muhammad Rustamaji).....	300
Bantuan Hukum Prodeo Berbasis Hukum Progresif (Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.).....	311



## **REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM POLISI (RESERSE) PROFESIONALISME, PROPORSIONAL KEPADA PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM MANUSIA PROGRESIF**

Reformasi hukum menuntut realisasi supremasi hukum didukung oleh pilar hukum yang kuat termasuk substansi hukum, kualitas aparat penegak hukum, hukum sarana-prasarana yang memadai, dan tingkat tinggi budaya hukum masyarakat. Inisiatif untuk mewujudkan supremasi hukum merupakan tantangan bagi polisi Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja di bidang penegakan hukum. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini didasarkan hukum positif, temuan prinsip hukum dan inconcreto temuan hukum, dilengkapi dengan observasi dan operasi hukum empiris di masyarakat. Upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat membutuhkan Polisi Indonesia untuk beralih ke paradigma newe sebagai polisi sipil, higly-menghormati demokrasi HAM, dan Berorientasi ke publik yang penting. Paradigma pergeseran Polisi Indonesiam membawa menuntut berbagai perbaikan dalam membangun kekuatan dan contructions operasional untuk menetapkan profesiolaism polisi Indonesia. Strategi dan kebijakan yang digunakan dalam pembentukan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum diimplementasikan dalam bentuk program secara bersamaan dilakukan melalui proses membangun kekuatan yang personal, material dan sumber daya anggaran dan peningkatan Ineonsian Polisi construction operasional dalam rangka mendukung eksekusi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum.

Secara khusus, dalam aspek constructivion sumber daya manusia, memerlukan terobosan dalam pola dan kebutuhan proses, pendidikan, karir, membangun peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan pengembangan reward dari setiap individu (perkembangan individu). Hal ini dilakukan dengan dengan tujuan membangun profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum firmliy, terutama masalah yang berkaitan dengan integritas moral, sikap perilaku etika profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap Kepolisian Personel Indonesia

Kata kunci: Supremasi Hukum, Penegakan Hukum, Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia.



**MEMBANGUN KEMBALI PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan  
Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga)\***

**Oleh : Nita Triana**

*STAIN Purwokerto  
Jln.Jend.Ahmad Yani No.40 A Purwokerto  
Email : triananita@ymail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang tindakan para Hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan perubahan masyarakat di sekitarnya, lalu dapat mendeskripsikan strategi para Hakim dalam menembus kebuntuan formal dalam penegakan hukum, dan untuk selanjutnya membangun kembali progresifitas Hakim dalam pengambilan putusan sehingga tercapai keadilan substantif. Tradisi dalam penelitian ini adalah non doktrinal dengan metode kualitatif. Data dihimpun dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen, pendekatan penelitian dilakukan dengan *socio legal*. Data dianalisis dengan model siklus interkatif tipe dari Strauss dan J Corbin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama, terdapat dua tipe Hakim, yaitu tipe pertama Hakim positivis yaitu hakim yang bekerja terpaku pada undang-undang dan aturan prosedural, dan tipe kedua, yaitu Hakim yang berani *out of the box*, tidak terjebak hanya berdasarkan peraturan-perundang-undangan saja, Hakim ini yang disebut sebagai Hakim progresif, yaitu Hakim dengan kecerdasan IQ, EQ dan EQ menginterpretasi dan mengambil makna dari teks-teks perundangan dan mengolahnya dengan bukti-bukti fakta yang masuk ke Pengadilan. Membangun kembali progresifitas Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga perlu dilakukan, karena membangun putusan hukum yang progresif tidak akan pernah selesai atau final, diperlukan proses belajar dan usaha terus menerus dari para Hakim sebagai aktor hukum. Bangunan Hakim progresif dalam penelitian ini dibangun berbasis pada hukum progresif yang meliputi dimensi-dimensi: pandangan Hakim terhadap hukum, cara berfikir dan bekerja Hakim, dan pribadi Hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Purbalingga.

Kata Kunci : *Hakim Progresif, Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Pengadilan Agama*

*\*Hasil Penelitian yang di danai oleh P3M STAIN Purwokerto*

**ABSTRACT**

This study aims to explain thoroughly about the actions of the judge in deciding cases related to changes in the surrounding community, and to describe strategies in penetrating Judges formal deadlock in law enforcement, and to further rebuild Judge progression in decision-making in order to reach substantive justice. Tradition in non-doctrinal research is a qualitative method. Data collected through interviews, observation and document study, conducted by research approach socio-legal. Data were analyzed with a model of the type of cycle interkatif Strauss and J Corbin. The results showed that in the Religious Court, there are

**MEMBANGUN KEMBALI PROGRESIFITAS HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan  
Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga)\***

**Oleh : Nita Triana**

*STAIN Purwokerto  
Jln.Jend.Ahmad Yani No.40 A Purwokerto  
Email : triananita@ymail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang tindakan para Hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan perubahan masyarakat di sekitarnya, lalu dapat mendeskripsikan strategi para Hakim dalam menembus kebuntuan formal dalam penegakan hukum, dan untuk selanjutnya membangun kembali progresifitas Hakim dalam pengambilan putusan sehingga tercapai keadilan substantif. Tradisi dalam penelitian ini adalah non doktrinal dengan metode kualitatif. Data dihimpun dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen, pendekatan penelitian dilakukan dengan *socio legal*. Data dianalisis dengan model siklus interkatif tipe dari Strauss dan J Corbin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama, terdapat dua tipe Hakim, yaitu tipe pertama Hakim positivis yaitu hakim yang bekerja terpaku pada undang-undang dan aturan prosedural, dan tipe kedua, yaitu Hakim yang berani *out of the box*, tidak terjebak hanya berdasarkan peraturan-perundang-undangan saja, Hakim ini yang disebut sebagai Hakim progresif, yaitu Hakim dengan kecerdasan IQ, EQ dan EQ menginterpretasi dan mengambil makna dari teks-teks perundangan dan mengolahnya dengan bukti-bukti fakta yang masuk ke Pengadilan. Membangun kembali progresifitas Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga perlu dilakukan, karena membangun putusan hukum yang progresif tidak akan pernah selesai atau final, diperlukan proses belajar dan usaha terus menerus dari para Hakim sebagai aktor hukum. Bangunan Hakim progresif dalam penelitian ini dibangun berbasis pada hukum progresif yang meliputi dimensi-dimensi: pandangan Hakim terhadap hukum, cara berfikir dan bekerja Hakim, dan pribadi Hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Purbalingga.

**Kata Kunci :** *Hakim Progresif, Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Pengadilan Agama*

*\*Hasil Penelitian yang di danai oleh P3M STAIN Purwokerto*

**ABSTRACT**

This study aims to explain thoroughly about the actions of the judge in deciding cases related to changes in the surrounding community, and to describe strategies in penetrating Judges formal deadlock in law enforcement, and to further rebuild Judge progression in decision-making in order to reach substantive justice. Tradition in non-doctrinal research is a qualitative method. Data collected through interviews, observation and document study, conducted by research approach socio-legal. Data were analyzed with a model of the type of cycle interkatif Strauss and J Corbin. The results showed that in the Religious Court, there are



two types of judges, namely Justices positivist first type is the judge who works fixated on the laws and rules of procedure, and the second type, the judge who dared to out of the box, do not get stuck just under the rules-legislation, Judges called progressive judge, judge with the intelligence that IQ, EQ and EQ interpret and take meaning from texts laws and process the evidence facts that go to court. Reconstructie progressive the Religious Courts judge in Purbalingga needs to be done, because the decision to build a progressive law will never complete or final, required the learning process and the continuous efforts of the Judges As with legal actors. Judge progressive buildings constructed in this study based on a progressive law covering dimensions: Judges view of the law, the way of thinking and working judge, and the judge handling the case personally in the Religious Purbalingga.

*Keywords: Judge Progressive, Progressive Law, Justice Substantive, the Religious Courts*

## A. Pendahuluan

Memutuskan atau membuat putusan dalam hukum dilakukan oleh banyak aktor, tidak hanya oleh Hakim, tetapi juga pekerjaannya ini dihadapi oleh para jaksa, advokat, birokrat dan akademisi, sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing. Dari sekian aktor yang memutus tadi harus diakui bahwa pekerjaan Hakim dalam membuat putusan adalah pekerjaan memutuskan yang *par excellence*.

Pengambilan putusan yang dilakukan oleh Hakim dihadapkan pada pekerjaan pilih-memilih dan oleh sebab itulah kadar subyektifitas dan sosiologisnya perlu diakui dan diperhitungkan.<sup>1</sup> Suatu kajian terhadap tema dan bahkan topik yang sama, dapat saja berbeda hasilnya disebabkan oleh pilihan-pilihan topik, metodologi dan ideologi, oleh sebab itu kajian terhadap putusan Hakim tidak hanya dapat difokuskan kepada pekerjaan” memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum” melainkan bisa lebih luas daripada itu.

Hakim yang memutus adalah manusia, bukan robot atau mesin, oleh karenanya putusannya tidak dapat dilepaskan dari subjektivitasnya sebagai manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologi dan psikisnya. Seorang Hakim misalnya, perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, studi-studi tentang seorang Hakim dan putusan yang dihasilkan menjadi penting untuk dilakukan.

Berangkat dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan (*onmiddelijk geconcipieerde eind-of tussenoplossingen*). Hakim tidak melakukan langkahnya secara setapak demi setapak, melainkan secara lebih intuitif menggapai konsep tersebut. Disini Hakim menengok ke belakang, kepada apa yang di waktu lalu telah dikerjakan, berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Potret inilah yang muncul secara tiba-tiba dan intuitif dan digunakan oleh Hakim sebagai titik tolak.

Permasalahan besar yang dihadapi Hakim adalah bahwa ia dihadapkan kepada suatu belantara kalimat dan kata-kata. Sejak seorang Hakim harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat menggelak dari konfrontasi tersebut. Hampir selalu kalimat undang-undang itu “kurang jelas” jika berhadapan dengan kasus yang dihadapi,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Semarang. Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2009, hlm. 230

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Sekitar Hakim yang Memutus*, Semarang . Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2009, hlm. 125



sehingga sedikit banyak mendorong Hakim untuk juga duduk di kursi legeslatif. Para Hakim sering “mengomel”, mengapa para legislator itu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara baik dan tuntas, sehingga menggeser tanggung jawabnya untuk membuat “undang-undang” ke pundak Hakim. Dworkin mengatakan bahwa hakim harus selalu bekerja keras untuk menentukan apa hukum itu.<sup>3</sup>

Teks teks undang-undang juga tidak selamanya mampu secara berkesinambungan mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang berubah. Dalam kerangka ini, Hakim tidak dapat hanya berperan sebagai corong undang-undang. Hakim melalui kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, harus dapat berperan aktif sebagai tokoh sentral pembaruan hukum. Sebagai pembaru hukum, Hakim dapat melakukan penemuan hukum, pembentukan hukum, dan penciptaan hukum. Hakim yang dapat berperan sebagai pembaru hukum adalah Hakim yang progresif, yaitu Hakim yang maju, visioner, dan pro perubahan. Demikian juga yang dituntut oleh masyarakat terhadap hakim di Pengadilan Agama.

Seperti kekuasaan (kewenangan) pada lembaga peradilan yang lain, maka kekuasaan Pengadilan Agama terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Dalam hubungannya dengan kewenangan absolut pengadilan agama, yang didominasi oleh masalah hukum keluarga, maka hakim yang progresif dituntut untuk memiliki pemahaman terhadap perkembangan kondisi keluarga kontemporer yang diakibatkan oleh perubahan struktur dan kultur masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi sarana bagi hakim untuk dapat menangkap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yang senantiasa berubah.<sup>4</sup> Pada gilirannya, hakim yang progresif diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat menarik dan penting untuk mendeskripsikan dan membangun progresifitas Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga, mengingat Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama yang dari segi jumlah cukup banyak memeriksa kasus perceraian, hibah wasiat, ekonomi syariah dan lain-lain yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan pesat masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan menarik untuk diketengahkan, yaitu: (1). Bagaimanakah strategi para Hakim, jika menemukan kebuntuan legalitas formal dalam penegakan hukum (2). Bagaimanakah bangunan Hakim progresif di Pengadilan Agama agar optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, untuk mewujudkan keadilan substantif?

Penelitian ini bertujuan untuk membangun kembali progresifitas Hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengungkap bagaimana kondisi eksisting progresifitas hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, selanjutnya berdasarkan kondisi yang ada, akan di rumuskan bangunan yang

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta. Genta Publishing. 2009, hlm. 23

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij. *Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*. Metode Penelitian Hukum –Konstelasi dan Refleksi. Jurnal JHMP –FH UI. Yayasan Obor- Jakarta. 2009, hlm . 192-193



masih dapat dipertahankan dan penambahan bangunan hakim progresif yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Metode Penelitian ini berdasarkan tradisi penelitian menggunakan tradisi dialogika yang akan melahirkan metode penelitian kualitatif. Dalam ilmu hukum tradisi ini digunakan dalam penelitian non doktrinal.<sup>5</sup> Data dihimpun dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Pendekatan penelitian dilakukan dengan *socio legal*. Data dianalisis dengan model siklus interkatif tipe Strauss dan J Corbin yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin objektifitas dan validitas data maka dilakukan triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan yang lainnya, baik yang diperoleh lewat metode wawancara, studi dokumen maupun catatan lapangan.<sup>6</sup>

## B. Teori-Teori Keadilan Hakim

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “Konsep-konsep keadilan yang telah baku”.<sup>7</sup>

Konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya. Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya.

Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*“Procedural justice”*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Ragam Ragam Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi) Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2009, hlm 120

Lihat juga Suteki “Tradisi Penelitian Pendekatan Dalam Ilmu Hukum,” Seminar Nasional Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 16 Desember 2010.

<sup>6</sup> Strauss and J Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication, 1990. Lihat juga Lexy.J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996

<sup>7</sup> Anonim. “Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Mahkamah Agung Republik Indonesia



memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (*justice*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali.<sup>8</sup>

Konsep keadilan yang bermakna ganda tersebut menyebabkan hakim harus hati-hati dan cerdas dalam memutus perkara, artinya hakim selalu dituntut berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya, pada sisi yang lain persoalan yang dihadapi hakim untuk menuju suatu keadilan adalah menghadapi suatu kasus yang dilatar belakangi oleh perbedaan latar belakang, motivasi terjadinya suatu kasus dan lain-lain sekalipun persoalan hukum dari beberapa kasus yang sama.

### C. Teori Teori Sekitar Hakim Yang Memutus

Rasa keadilan yang sulit untuk dipenuhi oleh Pengadilan adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim belum sungguh sungguh menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (yakni UU No.48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No.4 Tahun 2004) dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Disini hakim telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substansif.<sup>9</sup>

Menjadikan putusan hakim sebagai penyelesaian problem-problem sosial, tentunya membutuhkan perubahan yang tidak kecil dalam dunia peradilan dan pemikiran hukum. Membuat putusan hukum tidak sekedar melakukan *wetstoepassing* (penerapan undang-undang), melainkan juga *rechtstoepassing* (penerapan hukum), atau lebih khusus lagi, *rechtsvinding* (penemuan hukum). Menurut Paul Scholten dalam Manullang (2007)<sup>10</sup> "*Het recht is er doch het moet worden gevonden*" (hukum itu memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan).

Banyak cara untuk mengungkapkan bahwa pembuatan putusan hakim itu tidak berlangsung secara maksimal dan matematis, melainkan penuh dengan kerumitan pemikiran, untuk tidak mengatakan irasional atau alogis. Membuat putusan tidak sama dengan membaca peraturan undang-undang, melainkan melalui penghalusan terhadap peraturan yang ada, sehingga ditemukan hal-hal yang baru. Berkenaan dengan kenyataan tersebut, maka pada akhirnya suatu putusan selalu merupakan lompatan *out of the box* (*In de beslissing zit ten slotte een sprong*).<sup>11</sup>

Proses pembuatan putusan hakim sebagai output dari pemeriksaan kasus di Pengadilan dapat dideskripsikan melalui model kotak hitam (*black box*) *Estonian* yang menyediakan model sistem sosial kemasyarakatan, ekonomi dan politik yang sangat mempengaruhi "cara studi kebijakan (output) pada tahun 1960-an dalam mengkonseptualisasikan

---

<sup>8</sup> Manullang. E. Fernando . Menggapai Hukum Berkeadilan-Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.2007, hlm 35

<sup>9</sup> Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Diponegoro. Semarang.UNDIP.2010

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir-Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2008, hal 73-75



hubungan antara pembuatan kebijakan, output kebijakan dan lingkungannya yang lebih luas. Karakteristik utama model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok, golongan, mazhab,kepentingan), permintaan di dalam sistem politik (withinputs) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan.<sup>12</sup>

Teori *Blackbox Estonian*, mengibaratkan kotak hitam yang ada dalam pesawat yang memuat berbagai informasi, yang akan mempengaruhi keputusan pengemudi pesawat. Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara akan dipengaruhi berbagai informasi. Di Pengadilan Agama seorang Hakim akan dipengaruhi informasi keadaan masyarakat terkini, perubahan sosial ekonomi, mazhab, pendidikan bahkan politik. Untuk itulah seorang hakim harus pandai dan cerdas menyaring informasi sekaligus mencari informasi yang dibutuhkan demi tercapainya keadilan substansial yang di cita-citakan.

Konsep Islam mengajarkan, bahwa menetapkan hukum diantara manusia harus diputuskan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu Wata'ala, tidak memihak kecuali pada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula memihak walau kepada teman. Tetapi menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tatacara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi asyarat-asyaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah untuk menetapkan dengan adil.

#### D. Hukum dan Hakim yang Progresif

Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Tradisi atau aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Dalam *rechtsdogmatiek* dunia di luar hukum seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan, perubahan ditinggalkan.

Berbeda dengan *rechtsdogmatiek*, hukum progresif ingin secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick, hukum progresif memiliki *tipe responsif*. Dalam tipe responsive, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum progresif juga dekat dengan aliran *legal realism*, yang mengajarkan bahwa hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam aliran realism, pemahaman orang mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan selalu mengarahkan mukanya kepada *completeness, adequacy, facts, actions and powers*.

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Sejak kemunculannya, hukum modern meminggirkan institusi-institusi publik dalam hukum yang lama (hukum tradisional/lokal dan hukum agama), dimana hukum yang lama ini sebenarnya lebih bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, cara-cara perdamaian dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang keluar dari kotak prosedur para penegak hukum, sebenarnya merupakan awal dari pergerakan hukum progresif. Ditempatkan pada konteks hal-hal yang demikian, hukum progresif ingin membebaskan

---

<sup>12</sup> Wayne Parsons- Public Policy : *An introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. US. Edward Elgar Publishing,Ltd. 2001



diri dari semua dominasi tipe hukum liberal. Walaupun hukum progresif tidak bersikap apriori terhadap hukum liberal, karena ada hal-hal yang bisa diambil dari hukum liberal, tetapi banyak juga yang tidak sesuai dan tidak diinginkan.

Dapat disimpulkan semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Hukum progresif mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status 'law in the making' Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik di buat oleh legislative, eksekutif maupun yudikatif (berdasarkan putusan hakim di Pengadilan) setiap putusan tersebut bersifat terminal menuju pada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan penjelasan tersebut, maka hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

Hukum progresif menekankan bobot yang sama untuk progresifitas hukum, para aktor hukum dan juga sistem dimana mereka berada, semua unsur saling terkait dan saling mendukung satu sama lain, apalah artinya hukum yang progresif, bila tidak ada keberanian dari para aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebaliknya seberani apapun para penegak hukum jika sistem hukum tidak mendukung maka mereka yang progresif malah akan menjadi pihak yang salah (*culprit*).<sup>13</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma bekerjanya Hakim di negara berkembang yang berkultur majemuk seperti Indonesia, sudah waktunya berubah dan diubah, Hakim bukan lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat undang-undang (*le judge est uniquement la bouche qui pronance le most de lois*) hakim juga bukan piranti yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ikhwal kemanusiaan dan kepedulian sosial. Kalaupun hakim itu harus membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual di buku undang-undang diapun harus belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah (konotatif), agar mampu menangkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari setiap preskripsi Undang Undang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta. Genta Publishing. 2009, hlm 45

<sup>14</sup> Suparman Erman “ *Asal Usul serta Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*” dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting Ahmad Gunawan dan Muamar madhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006 hal 15. Lihat juga Satjipto Rahardjo, “*Masalah negakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun



## E. Bangunan Progresifitas Hakim Dalam Menangani Perkara di Pengadilan Agama Purbalingga

Hakim progresif adalah Hakim yang dapat memerankan fungsinya sebagaimana yang dituangkan dalam etika dan profesi Hakim dan lebih dari itu Hakim progresif adalah Hakim sebagai pembaharu hukum. Pembaharu ini dengan cara menggali hukum yang tidak tercantum secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari nilai-nilai keadilan yang lahir dari kehidupan masyarakat. Sebagaimana fungsi Hakim dalam memutus perkara yaitu menerapkan hukum, menemukan hukum dan menciptakan hukum. Hakim progresif, dia tidak hanya menerapkan, tetapi juga mencari untuk menemukan bahkan menciptakan.

Kondisi faktual terhadap proses bekerjanya Hakim di Pengadilan Agama, terdapat dua tipe kerja hakim, yaitu *tipe pertama*, adalah Hakim yang apabila memeriksa terlebih dahulu yang diutamakan adalah legalitas formalnya, selalu mencari pasal-pasal terlebih dahulu, dan pasal-pasal inilah yang akan menuntunnya dalam memutus perkara. *Tipe kedua*, adalah Hakim yang apabila memeriksa terlebih dahulu menanyakan kepada hati nuraninya, baru kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung peraturan tersebut.

Terhadap kondisi faktual ini maka jika dilihat dari tujuan yang akan dicapai oleh Hakim tersebut jelas jadi berbeda, *Tipe pertama*, Hakim yang berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang *an-sich*. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (virtue) bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural tidak memedulikannya. Mereka, para penegak keadilan prosedural itu, biasanya tergolong kaum positivistik dan tidak melihat betapa masyarakat tidak merasakan keadilan yang sejatinya hukum merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas.

*Tipe kedua*, Hakim yang mencari keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat". Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, tipe hakim ini seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*).

Perlu ditekankan juga bahwa pilihan paradigmatis hakim Pengadilan Agama atas penegakkan keadilan substantif bukan berarti Hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Hakim dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Hakim akan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka hakim dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti Hukum progresif atau Hukum responsif.

Berdasarkan penelitian tadi, dapat digambarkan kondisi eksisting bangunan bekerjanya Hakim, dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1. Tipe Hakim dalam Menangani Perkara

Tipe Hakim yang positivisti /prosedural=	Tipe Hakim yang Idealis/substantif =
Sangat dipengaruhi oleh pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan dalam menangani perkara	Sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ideal hukum dan nilai-nilai yang ada dalam hati nurani hakim dan masyarakat dalam menangani perkara

Tipe hakim yang prosedural, menganggap selama ini proses beracara di Pengadilan Agama tidak ada masalah, semua berjalan baik-baik saja, undang-undang selama ini selalu menyediakan pasal-pasal yang dapat dipakai untuk memutuskan perkara. Hakim tipe ini berpendapat, bahwa kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agama sehari-hari itu tidak terlalu berat, semua sudah diatur dalam perundang-undangan.

Di lain sisi, berdasarkan analisis dari putusan dan wawancara, seharusnya Hakim-Hakim di Pengadilan Agama dapat dan masih terbuka lebar untuk selalu *searching* dan *researching* mencari keadilan yang lebih substantif, sebagaimana Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga yang peneliti kategorikan sebagai hakim progresif dalam menangani perkara pemberian nafkah lampau, berikut ini:

Dalam kasus ini, Seorang suami mengajukan gugat cerai pada isterinya, karna merasa sudah tidak ada kecocokan satu dengan yang lain. Karena sudah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak cocok lagi maka suami tidak pulang ke rumah selama 56 bulan dan tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya. Tetapi selama meninggalkan rumah, suami tersebut meninggalkan beberapa warung bakso di Purbalingga yang memang biasa dikelola bersama antara suami isteri tersebut, yang hasilnya sangat mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga isteri dan juga anak-anaknya. Ketika mengajukan gugatan ini, pihak isteri melakukan gugatan balik (Rekovensi), dalam salah satu gugatannya pihak isteri menggugat suami untuk membayar nafkah lampau

Berdasarkan Perundangan yang berlaku yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama adalah:

- Menurut UU perkawinan No. 1/74, pasal 41 poin C mengatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan,
- Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 yaitu : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, seperti
  - a. Nafkah kiswah, tempat kediaman bagi isteri dan anak
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang tertera diatas maka Tergugat Rekonvensi (Pemohon) wajib memn bayar semua kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Tapi, dalam kasus ini Tergugat Rekovensi (suami) maka akan terlihat Para Hakim sudah mulai menerobos hukum demi keadilan. Dalam posita atau point nafkah lampau Penggugat menuntut nafkah lampau Rp.3.000.000 X 56 bln = Rp. 168.000.000, (seratus enam puluh delapan juta rupiah), Tetapi Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengadili dan menjatuhkan putusan menentukan Nafkah lampau (madhiyah) selama 56 bulan, sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Pertimbangan Hakim yang memutuskan bahwa nafkah lampau di bayar dengan sejumlah uang yang harganya jauh di bawah tuntutan Penggugat Rekovensi adalah, bahwa memang benar nafkah lampau harus dibayarkan seorang suami kepada isterinya, dan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana basis ajarannya adalah sebagai berikut: **Kewajiban Nafkah Ada di Pundak Suami.** Dasar dari Al Qur'an dan Hadist ini



kemudian dituangkan dalam UU perkawinan No. 1/74, pasal 41 poin C mengatakakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan, Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 yaitu : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>15</sup>

Pertimbangan dari segi undang-undang mengenai nafkah saja tidak cukup bagi Hakim untuk memutus perkara. Seorang Hakim terus mengadakan 'investigasi' mengumpulkan berbagai bukti-bukti di lapangan yang disajikan di Pengadilan. Dalam kasus ini berdasarkan temuan dan analisis Hakim di Pengadilan menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa, si isteri (Penggugat Rekonvensi) ini tetap mengelola warung baksonya, yang hasil dari warung ini dapat mencukupi kehidupan rumah tangga bersama anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan perundang-undangan dan fakta yang ada di lapangan, maka Hakim untuk memenuhi keadilan, nafkah lampau ini dibayarkan sesuai perhitungan jumlah besaran penghasilan warung bakso per bulan, dan kekurangannya baru dibayarkan oleh suami dalam nafkah lampau ini.

Pertimbangan Hakim ini berdasarkan tujuan hukum bahwa ketika mengadili Hakim selalu dihadapkan pada, *legal justice* (kepastian hukum), *social justice* (keadilan bagi masyarakat) dan *moral justice* (keadilan dengan pertimbangan moral dan hati nurani). Hakim harus pandai dan cerdas supaya ketiga tujuan hukum ini tercapai dalam putusannya. Sebagaimana dikemukakan oleh teori *Blackbox Estonian*, mengibaratkan kotak hitam yang ada dalam pesawat yang memuat berbagai informasi, yang akan mempengaruhi keputusan pengemudi pesawat. Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara akan dipengaruhi berbagai informasi. Di Pengadilan Agama seorang Hakim akan dipengaruhi informasi keadaan masyarakat terkini, perubahan sosial ekonomi, mazhab, pendidikan bahkan politik. Untuk itulah seorang hakim harus pandai dan cerdas menyaring informasi sekaligus mencari informasi yang dibutuhkan demi tercapainya keadilan substansial yang di cita-citakan.

Para Hakim dalam kasus ini dengan cerdas menerima berbagai informasi dari persidangan, memilah, menganalisis dan akhirnya memutuskan, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum atau *legal justice*, seorang suami harus atau diwajibkan untuk membayar nafkah lampau (memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat atau *social justice*, seorang suami harus membayar segala kewajibannya sebagai seorang suami apabila suami hendak menceraikan isterinya, agar jangan sampai seorang isteri hidup terlunta atau sengsara setelah diceraikan suaminya; sedangkan menurut keadilan secara moral atau *moral justice*, pembayaran itu tentu saja harus adil secara moral dan hati nurani, jangan sampai kewajiban ini menyengsarakan kedua belah pihak baik pihak isteri maupun pihak suami.

Dengan pertimbangan untuk memenuhi tujuan hukum ini, Hakim sering dihadapkan pada keadaan yang sulit, untuk itulah biasanya titik berat tujuan hukum ini berbeda dalam setiap kasusnya. Ada kalanya dalam kasus tertentu, seorang Hakim sangat memperhatikan kepastian hukum, di saat yang lain atau dalam kasus yang lain, seorang Hakim harus bertitik berat terhadap tujuan hukum yang lain yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan dalam kasus yang lain lagi, seorang Hakim harus memutuskan untuk bertitik berat kepada rasa keadilan dalam hati nurani atau moral, demi tercapainya keadilan substansial. Seorang Hakim memang harus cerdas membaca fakta-fakta di lapangan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Para Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, Senin, 27 Juli 2011. Drs. Qomarani, SH, Drs. Syahrial, SH, Drs. ABD. Rozaq S.A.g.M.ag. dan Panitera Rosiful, S.ag



Menjadikan putusan hakim sebagai penyelesaian problem-problem sosial, tentunya membutuhkan perubahan yang tidak kecil dalam dunia peradilan dan pemikiran hukum. Membuat putusan hukum tidak sekedar melakukan *wetstoepassing* (penerapan undang-undang), melainkan juga *rechtstoepassing* (penerapan hukum), atau lebih khusus lagi, *rechtsvinding* (penemuan hukum). Menurut Paul Scholten dalam Manullang (2007) "*Het recht is er doch het moet worden gevonden*" (hukum itu memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan).

Progresifitas Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga ini menggambarkan tipe hakim yang tidak hanya terpaku pada undang-undang, tetapi hakim yang terus *searching* dan *researching* mencari keadilan yang substansial. Dalam prakteknya memang terdapat kendala untuk mencapai hal ini. Analisis terhadap kendala untuk mencapai progresifitas ini salah satunya adalah tidak sebandingnya jumlah hakim dan jumlah perkara yang harus ditangani. Terlalu beratnya tugas hakim setiap harinya dalam menangani perkara akan menyebabkan seolah penanganan perkara adalah rutinitas kesibukan yang monoton, hal ini berimbas pada cara memutuskan, seolah pekerjaan hakim adalah pekerjaan seorang "tukang" yang memasang kasus pada pasalnya, padahal dalam kenyataannya, tugas seorang hakim begitu luas, menyangkut masalah psikologi, sosial dan budaya yang kemudian ditarik ke arah yang philosophy dalam perundang-undangan.

Berdasarkan data di lapangan di Pengadilan di Pengadilan Agama Purbalingga, di dapat data, bahwa kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus perceraian (Tahun 2009 terdapat 1840 kasus dan tahun 2010 terdapat 2021 kasus), kemudian kasus adopsi anak (15 kasus), waris dan ada beberapa kasus di bidang ekonomi syariah. Sedangkan mengenai harta pembagian gono gini (harta bersama), walaupun di Pengadilan Agama ada aturan penggabungan gugat, antara gugat cerai dan gugat pembagian harta bersama, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tetapi kasus seperti ini sangat jarang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga karena biasanya masalah pembagian harta bersama diselesaikan melalui jalur mediasi yang diselenggarakan oleh pengadilan, dimana Hakim juga bertugas sebagai seorang mediator. Bandingkan data tugas hakim dengan jumlah kasus, yang ditambah juga dengan tugas hakim sebagai mediator itu dengan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berjumlah 9 (sembilan) orang (sudah termasuk Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama.) Kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah Hakim sangat sedikit tidak berimbang dengan jumlah kasus yang banyak masuk ke Pengadilan.

Tugas hakim pada kenyataannya tidaklah cukup seperti seorang yang mencocokkan kasus ke dalam pasal. Ketika memutuskan hakim tidak lepas dari pilihan nilai-nilai. Hakim akan memilih nilai-nilai yang dianggap penting berdasarkan pemaknaan atas nilai-nilai tersebut. Dalam praktek pilihan atas nilai-nilai itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Dalam praktek kadang terjadi pergeseran pilihan-pilihan nilai oleh hakim, yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum kepada nilai-nilai pragmatik subjektif yang dipentingkan dan diutamakan oleh hakim dalam penanganan perkara tersebut.

Berdasar teori bekerjanya hukum dari Chambliss dan Seidman,<sup>16</sup> Dalam melaksanakan sistem hukum sebagai penegak hukum di Pengadilan maka hakim ketika membuat putusan sekaligus pembuat kebijakan-kebijakan dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan kepentingan. Perubahan dan kepentingan politik dan perundang-undangan, ekonomi,

---

<sup>16</sup> Chambliss, J. William and Robert B. Seidman, *Law, Power and Order*, Addison-Wesley Publishing Company, Philipine, 1971.



budaya dan lingkungan berpengaruh terhadap putusan dan kebijakan yang dibuat. Pada akhirnya putusan dari Pengadilan ini akan berpengaruh terhadap pemegang peran atau *role occupant* yaitu masyarakat. Berdasarkan hal itulah Hakim Hakim Progresif sangat dibutuhkan di Pengadilan Agama.

#### F. Membangun Kembali Hakim Progresif Di Pengadilan Agama Purbalingga

Berdasarkan data-data baik primer maupun sekunder yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga, diketahui bahwa sebenarnya para Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga saat ini telah cukup progresif dalam menangani perkara, dan juga akan selalu belajar untuk menjadi Hakim yang progresif. Proses belajar menjadi Hakim yang progresif ini harus selalu di laksanakan dengan penuh semangat dan dibangun lagi secara terus menerus. Membangun kembali disini dimaknai sebagai proses untuk menciptakan kembali atas sesuatu. Sesuatu disini adalah pandangan , perilaku , semangat , keberanian dari Hakim ketika menangani perkara.

Hakim harus mempunyai orientasi nilai yang besar dalam menangani perkara. Dalam pandangan hukum progresif , menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku (aktor) hukum dalam hal ini Hakim dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan. Dalam hukum progresif proses peraturan tidak hanya berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.

Hakim di Pengadilan berparadigma progresif artinya Hakim bukan lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat undang-undang (*le judge est uniuquenment la bouche qui pronance le most de lois*) hakim juga bukan piranti yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ikhwil kemanusiaan dan kepedulian sosial. Kalaupun hakim itu harus membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual di buku undang-undang diapun harus belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah (konotatif), agar mampu menangkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari setiap preskripsi Undang Undang.

Pada akhirnya dalam Penelitian ini dapat dikemukakan Bangunan Hakim Progresif di Pengadilan Agama berdasarkan jaminan hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dilaam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan. Jaminan keadilan oleh UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang menyatakan: "*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.* Pengejawantahan atas nama "keadilan" juga ditegaskan pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"<sup>17</sup> Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Berdasar UUD dan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum, dan inilah yang ingin dicapai oleh Bangsa dan Negara Indonesia, pencapaian ini tentu saja tidak berarti dengan pengenyampingan keadilan prosedural untuk tercapai kepastian hukum. Secara teori, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni

---

<sup>17</sup> UUD 1945, Jakarta: Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 47.



keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.<sup>18</sup>

Untuk mencapai keadilan substantif maka dibutuhkan Hakim-Hakim yang progresif. Dalam hal ini Hukum Islam memberi rambu sebagai berikut, menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya serta kasus yang dihadapi, bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya ditunjukkan perintah untuk menetapkan dengan adil.<sup>19</sup> Untuk itu Hakim Progresif sebagai penentu keadilan harus terus menerus dibangun, sebagaimana juga hukum progresif selalu berada pada status *'law in the making'*<sup>20</sup> Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik di buat oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif (berdasarkan putusan hakim di Pengadilan) setiap putusan tersebut bersifat terminal menuju pada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan penjelasan tersebut, maka hukum progresif yang dihasilkan oleh para Hakim progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum. Berikut ini ditampilkan bangunan ideal Hakim progresif di Pengadilan Agama.

Tabel.2. Bangunan Ideal Hakim Progresif di Pengadilan Agama

Dimensi Hakim	Ciri- Ciri
Pandangan Hakim Terhadap Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum dipandang bukan hanya Perundang-undangan atau <i>"law in book"</i>, tapi Hukum itu juga adalah realitas sosial <i>"law in action"</i> yang dipengaruhi berbagai sub sistem dalam masyarakat.</li> <li>• Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum atau <i>legal justice</i>, tetapi juga untuk keadilan bagi masyarakat atau <i>social justice</i> dan keadilan secara moral <i>moral justice</i>.</li> </ul>

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. Lihat Anang Zubaidy, *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilikada di Mahkamah Konstitusi*, Makalah, disampaikan pada diskusi Rutin PSHK FH UII di Yogyakarta, 14 Januari 2011. Lihat juga John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1973), Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 156

<sup>19</sup> Siregar, Bismar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, cet. ke-1 Jakarta : Gema Insani Press, 1995.hlm 34 Lihat juga Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

<sup>20</sup> M. Syamsudin. . *Rkonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum.Vol.11 No.1. Januari.2011 . UNSOED Purwokerto. 2011 Lihat juga Nita, Triana . *Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam. STAIN Purwokerto, Vol.V No.2, Juli .2011



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum untuk kebahagiaan manusia, bukan sebaliknya manusia untuk kepatian hukum</li> </ul>
Cara berfikir dan bekerja Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim tidak pragmatis, tetapi berfikir lebih dari itu, mendalam hingga tataran philosophy sehingga bisa menghadirkan keadilan substansial</li> <li>• Hakim mewujudkan keadilan secara hati-hati dan teliti, menghimpun dan menganalisis bukti-bukti, lalu dengan cerdas melihat peraturan perundang-undangan secara kontekstual, tidak hanya berdasar teks-teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan saja.</li> <li>• Hakim bersikap imparial (tidak memihak) kepada Penggugat atau Tergugat, kepada Pemohon atau Termohon, Hakim hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan</li> <li>• Hakim melakukan interpretasi hukum, dengan jalan pemaknaan yang mendalam terhadap suatu teks peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti fakta yang diungkap di Pengadilan</li> <li>• Hakim memiliki semangat yang terjaga, untuk selalu progres /maju dalam mengambil suatu keputusan.</li> <li>• Hakim juga semangat untuk terus belajar dan mencari berbagai perubahan dalam masyarakat, yang tentu saja akan mempengaruhi cara atau pola berpikir Hakim dalam mengadili.</li> </ul>
Pribadi Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berprilaku Adil</li> <li>• Berprilaku Jujur</li> <li>• Arif dan Bijaksana</li> <li>• Mandiri</li> <li>• Berintegritas tinggi</li> <li>• Bertanggung jawab</li> <li>• Memiliki Harga Diri</li> <li>• Disiplin Tinggi</li> <li>• Rendah Hati</li> <li>• Profesional</li> <li>• Memiliki kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, maupun kecerdasan spiritual atau SQ</li> </ul>

Bangunan ideal hakim progresif ini harus terus menerus diusahakan dijalankan dalam setiap ruang dan waktu ketika Hakim menangani suatu perkara. Bangunan ini tetap harus didukung oleh sistem yang lain dalam bangunan sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi dan kultur sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann dalam teori legal sistem.<sup>21</sup> Artinya untuk mencapai hukum progresif yang paripurna tidak hanya didukung oleh Hakim-Hakim yang progresif di Pengadilan, tetapi juga oleh keadaan organisasi hukum dalam hal ini adalah Pengadilan, dan juga oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang baik, dan juga kultur atau budaya hukum yang baik dari para aktor hukum, yaitu termasuk didalamnya, Hakim, Pengacara dan lain-lain.

<sup>21</sup> Friedmann. Lawrence *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. New York.1975.



## Kesimpulan

Strategi hakim dalam menangani perkara tidak lepas dari nilai-nilai dan paradigma yang dianut oleh hakim. Terdapat dua tipe kerja hakim, yaitu *tipe pertama*, adalah hakim yang apabila memeriksa terlebih dahulu yang diutamakan adalah legalitas formalnya, selalu mencari pasal-pasal terlebih dahulu, dan pasal-pasal inilah yang akan menuntunnya dalam memutus perkara. *Tipe kedua*, adalah hakim yang apabila memeriksa terlebih dahulu menanyakan kepada hati nuraninya, baru kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung peraturan tersebut. Hakim dengan tipe pertama akan lebih mewujudkan keadilan prosedural, sedangkan hakim dengan tipe kedua akan lebih condong mewujudkan keadilan substantif

Membangun kembali bangunan Hakim progresif di Pengadilan Agama sangat penting dilakukan untuk selalu mengingatkan dan memberi semangat kepada para Hakim, bahwa usaha mewujudkan keadilan substantif sesuai amanah Konstitusi dibutuhkan hakim hakim yang progresif. Bangunan Hakim progresif ini dibangun berbasis pada hukum progresif yang meliputi dimensi-dimensi: pandangan Hakim terhadap hukum, cara berfikir dan bekerja Hakim, dan pribadi Hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Purbalingga. Sebagaimana membangun hukum progresif, membangun hakim yang progresif memang tidak akan pernah berhenti atau final.



. Tradisi Penelitian Pendekatan Dalam Ilmu Hukum,” Seminar Nasional Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 16 Desember 2010.

Salman.Otje, Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali),Bandung: Refika Aditama, 2009.

Strauss and J Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication, 1990.

Suparman Erman “ Asal Usul serta Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia” Dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Penyunting Ahmad Gunawan dan Muamar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Wignjosoebroto. Soetandyo, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta. ELSAM dan HUMA. 2002

Zubaidy, Anang, *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*, Makalah, disampaikan pada diskusi Rutin PSHK FH UII di Yogyakarta, 14 Januari 2011

#### Undang- Undang

UUD 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010,  
UU No.48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman  
UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### Jurnal Terakreditasi

Irianto. Sulistycwati dan Lim Sing Meij. *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*. Metode Penelitian Hukum –Konstelasi dan Refleksi. Jurnal JHMP –FH UI. Yayasan Obor- Jakarta.2009

Syamsudin. M. *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum.Vol.11 No.1. Januari.2011 . UNSOED Purwokerto. 2011

Triana, Nita. *Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam. STAIN Purwokerto, Vol.V No.2, Juli .2011

#### Majalah

Rahardjo, Satjipto “Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. “ *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)* Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bismar, Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, cet. ke-1 Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- Chambliss J. William and Robert B. Seidman , *Law, Power and Order*. Philipine, Addison-Wesley Publishing Company, 1971.
- Erman, Suparman “ Asal Usul serta Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia Dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia “, Penyunting Ahmad Gunawan dan Muammi Ramadhan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII. Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, Russell Sage Foundation.1975.
- Lexy.J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ,PT Remaja Rosdakarya, 1996
- Manullang. E. Fernando . Menggapai Hukum Berkeadilan-Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.2007.
- Parsons.Wayne - Public Policy : An introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis. US. Edward Elgar Publishing,Ltd. 2001
- Rahardjo.Satjipto, *Sekitar Hakim yang Memutus*, Semarang . Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum .Semarang, UNDIP, 2009
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Semarang. Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum. Semarang, UNDIP.2009
- \_\_\_\_\_, *Biarkan Hukum Mengalir-Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta.Genta Publishing. 2009
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1973), Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Diponegoro Semarang.UNDIP.2010